



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 22 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PEMERIKSAAN EMISI GAS BUANG INJECTION PUMP  
DAN NOZZLE PADA KENDARAAN BERMOTOR DIESEL  
DI KABUPATEN MAGELANG**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAGELANG**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencegah pencemaran udara sehingga dapat mengganggu kelestarian lingkungan hidup yang disebabkan oleh asap kendaraan bermotor bermesin diesel maka sebelum dilaksanakan uji kendaraan bermotor wajib terlebih dahulu untuk dilaksanakan pemeriksaan emisi gas buang dan nozzle bagi kendaraan bermotor diesel;
  - b. bahwa pemeriksaan emisi gas buang injection pump dan nozzle dimaksudkan untuk lebih menjamin terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan bagi kendaraan bermotor diesel dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menjamin keselamatan para pengguna jalan lainnya;
  - c. bahwa dengan adanya penyelenggaraan otonomi daerah dan pelaksanaan kewenangan di bidang perhubungan maka guna mendukung kemandirian daerah dan pendapatan asli daerah perlu diatur pelaksanaan pemeriksaan emisi gas buang injection pump dan nozzle pada kendaraan bermotor diesel yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
  3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3528);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Daerah Tingkat II Magelang Nomor : 5 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang );
10. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang.

**Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN EMISI GAS BUANG INJECTION PUMP DAN NOZZLE PADA KENDARAAN BERMOTOR DIESEL DI KABUPATEN MAGELANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

- a. Bupati adalah Bupati Magelang ;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ;
- c. Daerah adalah Kabupaten Magelang ;
- d. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang ;
- e. Kantor Perhubungan adalah Kantor Perhubungan Kabupaten Magelang ;
- f. Kepala Kantor Perhubungan adalah Kepala Kantor Perhubungan Kabupaten Magelang ;
- g. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan Bermesin Diesel Wajib Uji;
- h. Uji adalah pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Kantor Perhubungan ;
- i. Emisi Gas Buang adalah gas atau asap yang dikeluarkan dari pipa gas buang kendaraan bermotor;
- j. Injection pump adalah pompa injeksi bahan bakar solar untuk menyemprotkan bahan bakar keruang bakar kendaraan bermotor melalui nozzle (pengabut);
- k. Nozzle adalah alat pengabut bahan bakar solar;
- l. Bengkel adalah bengkel yang ditunjuk atau milik daerah setempat untuk melaksanakan pemeriksaan emisi gas buang injection pump dan nozzle pada kendaraan bermotor;
- m. Usaha Bengkel adalah usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum dibidang perbengkelan;
- n. Pemeriksaan Emisi gas buang dan nozzle adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap kendaraan bermotor diesel mengenai pemenuhan persyaratan ambang batas emisi gas buang yang selanjutnya disebut pemeriksaan ;

- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi.

## **BAB II**

### **PEMERIKSAAN EMISI GAS BUANG INJECTION PUMP DAN NOZZLE PADA KENDARAAN BERMOTOR**

#### **Pasal 2**

- (1) Sebelum dilaksanakan uji, setiap kendaraan bermotor wajib melakukan pemeriksaan emisi gas buang injection pump dan nozzle ke bengkel Kantor Perhubungan.
- (2) Sebagai bukti pelaksanaan ketentuan ayat (1) Pasal ini bengkel yang bersangkutan mengeluarkan surat keterangan pemeriksaan sebagaimana tercantum lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Hasil pelaksanaan pemeriksaan yang telah memenuhi syarat sebagai mana ketentuan ayat (2) Pasal ini diberikan tanda kartu bukti pemeriksaan yang dikeluarkan Kantor Perhubungan.
- (4) Bentuk tanda kartu bukti pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini

#### **Pasal 3**

- (1) Masa berlakunya bukti Pemeriksaan adalah 30 hari sejak dilaksanakan pemeriksaan .
- (2) Apabila melebihi waktu 30 hari tidak dilaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor, maka harus dilakukan pemeriksaan ulang.

## **BAB III**

### **BENGGEL PEMERIKSAAN EMISI GAS BUANG INJECTION PUMP DAN NOZZLE**

#### **Pasal 4**

Pemeriksaan kendaraan bermotor dilakukan oleh bagian bengkel Kantor Perhubungan dengan peralatan-peralatan yang memenuhi persyaratan ;

- (1) Peralatan-peralatan untuk pemeriksaan :
  - a. Injection pump tester ;
  - b. Nozzle tester;
  - c. Spesial Toal Injection pump tester
  - d. Kompresi meter
  - e. Nozzle Reconditioner
  - f. Smoke tester meter
  - g. Peralatan untuk over handling diesel enging
- (2) Kapasitas bengkel dalam rangka melayani pemeriksaan.

## **BAB IV**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Dengan Nama Retribusi Pemeriksaan Injection Pump dan Nozzle dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan Injection Pump dan Nozzle.

## **Pasal 6**

Obyek Retribusi adalah Kendaraan Bermotor wajib uji yang terdiri dari :

- a. Mobil penumpang
- b. Mobil bis
- c. Mobil barang
- d. Kendaraan khusus.

## **Pasal 7**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh pelayanan pemeriksaan tes injection pump dan nozzle.

## **BAB V**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

## **Pasal 8**

Retribusi pemeriksaan emisi gas buang Injection Pump dan Nozzle adalah termasuk golongan retribusi jasa umum.

## **BAB VI**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN TATA CARA PEMERIKSAAN EMISI GAS BUANG DAN NOZZLE**

## **Pasal 9**

Tingkat penggunaan jasa pemeriksaan emisi gas buang dan nozzle diukur berdasarkan atas pekerjaan, fasilitas dan peralatan pemeriksaan emisi gas buang dan nozzle.

## **Pasal 10**

Tata cara pelaksanaan pemeriksaan emisi gas buang dan nozzle berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB VII**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

## **Pasal 11**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya biaya tarif retribusi dengan biaya pemeriksaan, mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi biaya pemeriksaan Emisi Gas Buang dan Nozzle.

## **BAB VIII**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

## **Pasal 12**

Struktur dan besarnya tarif retribusi tanda bukti pemeriksaan kendaraan ditetapkan sebesar Rp. 13.000,- ( tiga belas ribu rupiah ) untuk setiap kendaraan bermotor.

## **BAB IX**

### **DAERAH KEWENANGAN PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 13**

Retribusi dipungut di Daerah Kabupaten Magelang.

#### **Pasal 14**

- (1) Retribusi di maksud Pasal 13 peraturan Daerah ini dipungut oleh wajib pungut di tempat yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (2) Wajib pungut dimaksud ayat (1) Pasal ini dari pejabat di lingkungan Kantor Perhubungan yang ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Kantor Perhubungan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran retribusi di lakukan di Kantor Perhubungan sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang lain yang dipersamakan.
- (2) Penyetoran hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat – lambatnnya 1 X 24 Jam .

#### **Pasal 17**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Tata cara pembayaran retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 18**

- (1) Pembayaran Retribusi di maksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang khusus untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah ;
  - a. melakukan pemeriksaan tanda bukti lulus uji, memeriksa fisik semua kendaraan yang beroperasi dan melintasi di Kabupaten Magelang;
  - b. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas untuk tindak pidana retribusi kendaraan bermotor wajib uji;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e tersebut di atas;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberi catatan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya melalui pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 20**

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang tidak melaksanakan ketentuan pemeriksian emisi gas buang dan nozzle dan tidak memenuhi kewajiban retribusi tepat jatuh tempo di ancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.000.000 ( dua juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## **B A B XIV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.  
Pada tanggal 11 Desember 2001

**BUPATI MAGELANG**

TTD.

**DRS. H. HASYIM AFANDI.**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang  
Nomor 71 Tahun 2001, Tanggal 11 Desember 2001 Serie D, Nomor 70  
Sekretaris Daerah

Ttd.

DRS. H. SOLECHAN, AS.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 500 034 460

® dolluttuge' 2001.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 2 TAHUN 2001  
TANGGAL : 11 DESEMBER 2001

**BENTUK SURAT KETERANGAN PEMELIHARAAN  
PERAWATAN DAN PEMERIKSAAN**

**NAMA BENGKEL DAN ALAMAT  
SURAT KETERANGAN KETERANGAN PEMELIHARAAN, PERAWATAN DAN  
PEMERIKSAAN EMISI GAS BUANG, INJECTION PUMP DAN NOZZLE**

**NOMOR :** .....

Menerangkan bahwa ;

Nama : .....,  
Alamat : .....

Telah diperiksa emisi gas buang, injection pump dan nozzle kendaraan bermotor di bawah ini sebagai berikut :

1. Nomor Kendaraan : .....
2. Merk / Jenis / tahun pembuatan : .....
3. Nomor Mesin : .....
4. Nomor Rangka / chassis : .....
5. Nomor Injection Pump : .....
6. Jumlah Nozzle : .....
7. Nomor Kartu Bukti Pemeriksaan : .....

Hasil pemeriksaan :

1. Emisi gas buang (smoke Meter) : ..... % (baik)
2. Injection Pump : Baik
3. Nozzle : Baik

Surat Keterangan ini dipergunakan sebagai persyaratan pelaksanaan uji kendaraan bermotor dan dipergunakan paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak tanggal dilaksanakan pemeriksaan emisi gas buang, injection pump dan nozzle kendaraan bermotor yang bersangkutan.

....., 2001.  
Pemimpin Bengkel

Cap

( ..... )

- Lembar 1 (putih) : pemilik kendaraan.  
Lembar 2 (merah) : Kantor Perhubungan.  
Lembar 3 (biru) : arsip bengkel.

BUPATI MAGELANG  
TTD.  
DRS. H. HASYIM AFANDI



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 2 TAHUN 2001  
TANGGAL : 11 DESEMBER 2001

**SEGEL INECTION PUMP DAN NOZZLE**

**HALAMAN DEPAN**

KETENTUAN  
Pemeriksaan Emisi Gas  
Buang dan Nozzle  
pada Kendaraan  
Bermotor Bermesin  
Diesel  
-----

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 22 Tahun 2001.  
Tanggal : 11 Desember 2001.

**HALAMAN BELAKANG**

TANDA BUKTI  
Pemeriksaan Emisi Gas  
Buang dan Nozzle  
-----

No. kendaraan :  
No. Pemeriksaan :  
Tanggal :

Bengkel Kantor Perhubungan  
Kabupaten Magelang,  
Pelaksana

( ..... )

CATATAN : bahan terbuat dari kertas karton tebal, terdiri halaman muka dan belakang  
Dengan ukuran panjang 6,5 cm dan lebar 4,5 cm.

BUPATI MAGELANG  
TTD.  
DRS. H. HASYIM AFANDI

## **PENJELASAN**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 22 TAHUN 2001**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI PEMERIKSAAN EMISI GAS BUANG INJECTION PUMP DAN NOZZLE PADA KENDARAAN BERMOTOR DIESEL DI KABUPATEN MAGELANG**

#### **I. PENJELASAN UMUM.**

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom, telah memberi kewenangan dibidang Perhubungan guna mendukung kemandirian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  
Pemeriksaan Emisi Gas Buang Injection Pump dan Nozzle dimaksudkan untuk lebih menjamin terpenuhinya persyaratan Teknis dan Laik Jalan bagi Kendaraan Bermotor Diesel dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan Lalu Lintas dan menjamin keselamatan para pengguna jalan lainnya.

Hal dimaksud juga sebagai bentuk upaya yang lebih besar dalam rangka mencegah pencemaran udara yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan hidup yang disebabkan oleh asap kendaraan bermotor bermesin diesel.

#### **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

##### Pasal 1

- huruf (a)  
cukup jelas
- huruf (b)  
cukup jelas
- huruf (c)  
cukup jelas
- huruf (d)  
cukup jelas
- huruf (e)  
cukup jelas
- huruf (f)  
cukup jelas
- huruf (g)  
cukup jelas
- huruf (h)  
cukup jelas
- huruf (i)  
cukup jelas
- huruf (j)  
cukup jelas
- huruf (k)  
cukup jelas
- huruf (l)  
cukup jelas
- huruf (m)  
cukup jelas
- huruf (n)  
cukup jelas
- huruf (o)  
cukup jelas

##### Pasal 2

- Ayat (1)

Sebelum dilaksanakan uji setiap kendaraan wajib uji bermesin diesel yang sudah berusia 1 (satu ) tahun wajib melakukan pemeriksaan emisi gas buang injection pump dan nozzle pada bengkel Kantor Perhubungan Kabupaten Magelang.

Ayat (2)

Hasil pemeriksaan yang memenuhi syarat dapat diberikan keterangan hasil pemeriksaan untuk kendaraan dengan bahan bakar solar / bermesin diesel dengan bilangan setara  $\geq 45$  ditentukan maksimum ekivalen 50 % atau Bosch pada diameter 102 mm atau 25 % opasiti untuk ketebalan asap.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kapasitas bengkel dalam rangka melayani pemeriksaan adalah merupakan penyediaan fasilitas, tempat dan kemampuan jumlah kendaraan wajib uji yang diadakan pemeriksaan oleh bengkel.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

huruf (a)

cukup jelas

huruf (b)

cukup jelas

huruf (c)

Jenis-jenis mobil barang adalah :

- Pick Up
- Truck
- Bestel Wagon
- Tanki
- Traktor

huruf (d)

Jenis-jenis kendaraan khusus adalah :

- Kendaraan Pengangkut peti kemas, bahan berbahaya dan beracun
- Mobil Pemadam Kebakaran
- Mobil Ambulan
- Mobil Jenasah
- Service Car
- Mobil untuk keperluan penelitian
- Mobil untuk menjajakan barang dagangan

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 15

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 16

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 17

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 18

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 19

- ayat (1)  
cukup jelas
- ayat (2.a)  
Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang meliputi :
  - Sistem rem
  - Sistem kemudi
  - Sistem roda depan
  - Badan dan kerangka kendaraan
  - Pemuatan
  - Klakson
  - Lampu – lampu
  - Penghapus kaca
  - Kaca spion
  - Ban
  - Emisi gas buang
  - Lampu depan dan kaca jendela
  - Alat pengukur kecepatan
  - Sabuk keselamatan
  - Perlengkapan dan peralatan
- ayat (2.b)  
cukup jelas
- ayat (2.c)  
cukup jelas
- ayat (2.d)  
cukup jelas
- ayat (2.e)  
cukup jelas
- ayat (2.f)  
cukup jelas
- ayat (2.g)  
cukup jelas
- ayat (2.h)  
cukup jelas
- ayat (2.i)  
cukup jelas
- ayat (2.j)  
cukup jelas
- ayat (2.k)

cukup jelas  
ayat (3)  
cukup jelas  
Pasal 20  
ayat (1)  
cukup jelas  
ayat (2)  
cukup jelas  
Pasal 21  
cukup jelas  
Pasal 22  
cukup jelas

### **III. PENJELASAN TAMBAHAN.**

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Pansus DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal 20,22,23,24,25,27,30,31 Oktober 2001 dan 1 dan 3 Nopember 2001 dan telah mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Magelang dengan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Magelang Nomor : 37/DPRD/2001 Tanggal 8 Nopember 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Emisi Gas Buang Injection Pump dan Nozzle pada Kendaraan Bermotor Bermesin Diesel di Kabupaten Magelang.

® dolluttuge' 2001.